

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber penerimaannya sendiri, termasuk pajak daerah. Pengaturan mengenai pajak daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang bertujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menciptakan hubungan keuangan yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mendapatkan ruang yang lebih besar untuk mengatur serta mengelola keuangan mereka secara mandiri. Salah satu tujuan penting dari desentralisasi fiskal adalah meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mendorong keterlibatan masyarakat, serta memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya setiap daerah diberi kewenangan yang luas dalam urusan pemerintahan, termasuk dalam hal perencanaan, pembiayaan, hingga pengelolaan keuangan daerah. Wewenang ini memberi peluang besar bagi pemerintah daerah untuk menaikkan penerimaan wilayah guna mewujudkan pembangunan daerah masing-masing (Mawaddah & Nazmel, 2021). Dengan otonomi, diharapkan setiap daerah memiliki kemampuan untuk berinovasi dan mandiri sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal

sendiri merupakan mekanisme penyaluran dana dari APBN ke daerah untuk mendukung kebijakan keuangan negara, menjaga keberlanjutan fiskal, serta memberikan dorongan bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui sistem ini, pemerintah berharap terjadi pemerataan kapasitas keuangan antar daerah, sejalan dengan beban dan kewenangan yang mereka tanggung sebagai daerah otonom (Wibowo & Oktivalerina, 2022).

Penelitian Hamdani & Hamzah (2025) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan penting sebagai indikator kemandirian fiskal, karena mencerminkan sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhan pembangunan dari sumber pendapatan yang digali sendiri. Di antara berbagai jenis PAD, pajak daerah merupakan komponen yang paling potensial karena mampu menyumbang porsi besar bagi pendapatan pemerintah daerah. Kontribusi ini penting untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah, pajak daerah mencakup pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, kendaraan bermotor, serta jenis pajak lain.

Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah, mulai dari penyelenggaraan administrasi, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pembiayaan berbagai kegiatan yang bertujuan menyediakan layanan publik yang tidak dapat diberikan oleh sektor swasta (Bawuna *et al.*, 2016). Adanya UU PDRD juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan lebih terarah dan seragam. Dengan banyaknya jenis-jenis pajak di pemerintah daerah menjadi bagian

penting dari sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan layanan publik (R. B. A. W. P. Putri *et al.*, 2014)

Tabel 1.1 Perbandingan Tarif Pajak PBB-P2 Beberapa Kab/Kota di Pulau Jawa Tahun 2015 dan 2024

Kab/Kota	2015	2024
Kabupaten Tangerang	0,15%	0,50%
Kota Tangerang	0,10%	0,50%
Kota Tasikmalaya	0,30%	0,30%
Kota Bandung	0,10%	0,20%
Kota Salatiga	0,10%	0,10%
Kabupaten Jepara	0,10%	0,10%
Kota Yogyakarta	0,10%	0,05%
Kabupaten Sleman	0,10%	0,20%
Kabupaten Kediri	0,055%	0,20%
Kota Malang	0,05%	0,05%

Sumber: JDIH, 2024

Tabel 1.1, terlihat bahwa terdapat variasi tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diterapkan oleh beberapa kabupaten/kota di Pulau Jawa. Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang menerapkan tarif sebesar 0,50%, Kota Tasikmalaya sebesar 0,30%, Kota Bandung, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kediri sebesar 0,20%, Kota Salatiga dan Kabupaten Jepara sebesar 0,10%, sedangkan Kota Malang menetapkan tarif sebesar 0,05%. Kota Yogyakarta juga menerapkan tarif dasar sebesar 0,05% dalam skema tarif bertingkat. Variasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan tarif PBB-P2 yang berbeda sesuai dengan strategi fiskal masing-masing (Badan Pusat Statistik, 2026).

Perbedaan tarif PBB-P2 antardaerah tersebut mencerminkan bahwa pemerintah daerah tidak menetapkan kebijakan perpajakannya secara terisolasi, tetapi menghadapi lingkungan yang kompetitif. Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga daya saing wilayahnya. Penetapan tarif yang terlalu tinggi berpotensi mengurangi daya tarik investasi, kegiatan usaha, dan pengembangan sektor properti apabila daerah lain menawarkan tarif yang lebih rendah. Sebaliknya, tarif yang relatif rendah dapat menjadi instrumen untuk menarik aktivitas ekonomi, memperluas basis pajak, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah harus mempertimbangkan posisi tarif yang diterapkan dibandingkan dengan daerah lain, khususnya daerah yang memiliki kedekatan geografis dan keterkaitan ekonomi (Ering *et al.*, 2016).

Fenomena tersebut merupakan karakteristik dari kompetisi pajak antarpemerintah daerah (*tax competition*), yaitu kondisi ketika kebijakan perpajakan suatu daerah dipengaruhi atau dipertimbangkan dengan melihat kebijakan yang diterapkan oleh daerah lain. Dalam kompetisi pajak, pemerintah daerah berupaya menemukan tingkat tarif yang mampu mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa mengurangi daya saing wilayahnya. Oleh karena itu, adanya perbedaan tarif PBB-P2 antar kabupaten/kota di Pulau Jawa menjadi indikasi bahwa setiap daerah menerapkan strategi fiskal yang berbeda untuk mencapai tujuan tersebut. Daerah dengan tarif yang lebih tinggi berupaya meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan daerah, sedangkan daerah dengan tarif yang lebih rendah berpotensi meningkatkan daya tarik ekonomi melalui beban pajak yang lebih

ingan. Perbedaan strategi tersebut menunjukkan adanya persaingan kebijakan fiskal antarpemerintah daerah dalam mengelola sumber penerimaan daerah. Menurut Wilson (1986), kompetisi pajak terjadi ketika pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan perpajakannya sebagai respons terhadap kebijakan daerah lain untuk mempertahankan atau menarik basis pajak. Sementara itu, Wilson dan Wildasin (2004) menjelaskan bahwa dalam sistem desentralisasi fiskal, interaksi antarpemerintah daerah dalam menetapkan tarif pajak merupakan salah satu karakteristik utama kompetisi pajak.

Pulau Jawa merupakan wilayah yang paling relevan untuk mengkaji fenomena tersebut karena memiliki konsentrasi penduduk, aktivitas ekonomi, investasi, dan interaksi antardaerah yang paling tinggi di Indonesia. Kedekatan geografis antarkabupaten/kota menyebabkan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu daerah berpotensi memengaruhi keputusan pemerintah daerah lain. Dengan demikian, variasi tarif PBB-P2 pada kabupaten/kota di Pulau Jawa menjadi indikasi awal adanya kompetisi pajak antarpemerintah daerah. Namun, untuk memastikan apakah kebijakan perpajakan suatu daerah benar-benar dipengaruhi oleh kebijakan daerah tetangganya, diperlukan analisis empiris menggunakan pendekatan ekonometrika spasial. Pendekatan ini penting karena mampu mengidentifikasi adanya interaksi spasial dalam kebijakan perpajakan sehingga dapat memberikan bukti empiris mengenai keberadaan kompetisi pajak antarpemerintah daerah di Pulau Jawa (Nugrahajati *et al.*, 2025).

Kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pajak daerah tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan PAD, tetapi juga

memunculkan interaksi strategis antar daerah. Dalam konteks inilah muncul fenomena kompetisi pajak antar pemerintah daerah, yaitu kondisi ketika kebijakan pajak suatu daerah dipengaruhi oleh kebijakan pajak daerah lain, khususnya daerah yang berdekatan secara geografis (Venden *et al.*, 2025). Kompetisi pajak antar pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi logis dari penerapan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk menetapkan tarif pajak daerah sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah masing-masing. Kewenangan ini menciptakan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan fiskal secara mandiri, namun pada saat yang sama juga memunculkan interaksi strategis antar daerah yang saling berdekatan secara geografis (Safitri & Alfath, 2025).

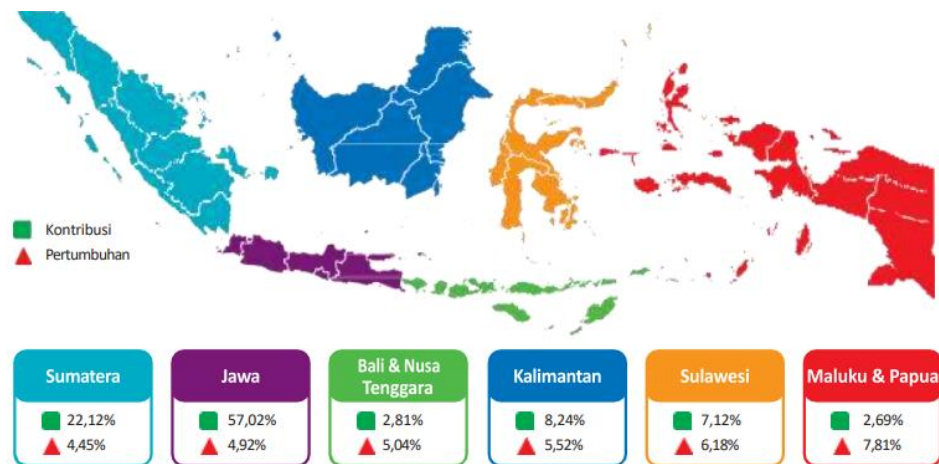
Menurut teori kompetisi pajak, mobilitas modal dan investasi dapat mendorong pemerintah daerah saling merespons kebijakan perpajakan daerah lain. Investor dan pelaku usaha cenderung memilih lokasi yang menawarkan kombinasi paling menguntungkan antara tarif pajak yang rendah, kualitas infrastruktur, serta kemudahan berusaha. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah terdorong untuk menyesuaikan kebijakannya agar tidak kalah bersaing dengan daerah tetangga. Jika suatu daerah menetapkan tarif pajak yang relatif lebih tinggi, terdapat risiko terjadinya pengalihan investasi ke daerah lain yang menawarkan beban pajak lebih ringan. Selain itu, ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah turut memperkuat intensitas kompetisi pajak. Daerah dengan basis ekonomi kuat dan PAD tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar untuk menurunkan tarif pajak atau memberikan insentif

fiskal tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal rendah sering kali terjebak dalam dilema kebijakan, yaitu harus bersaing menarik investasi melalui penurunan pajak, namun di sisi lain berisiko kehilangan sumber penerimaan penting untuk membiayai belanja publik. Kondisi inilah yang menyebabkan kompetisi pajak tidak selalu berlangsung secara seimbang antar daerah (Wahyudi *et al.*, 2024). Kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya kompetisi pajak antardaerah, namun dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian empiris. Pemerintah daerah berusaha menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif, baik melalui kebijakan tarif pajak yang sesuai maupun peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan berusaha, agar mampu menarik dan mempertahankan investasi dibandingkan daerah lain. Masuknya investasi akan mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi, meningkatkan jumlah wajib pajak dan objek pajak, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak daerah. Perbedaan penerimaan pajak yang terlihat pada masing-masing provinsi tidak secara langsung membuktikan adanya kompetisi pajak, tetapi menunjukkan pentingnya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing fiskal untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah (Puspita *et al.*, 2023).

Di satu sisi, kompetisi pajak dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Persaingan antar pemerintah daerah mendorong efisiensi dalam pengelolaan fiskal, karena pemerintah dituntut untuk menggunakan anggaran secara lebih efektif dan akuntabel agar mampu menyediakan layanan publik yang berkualitas meskipun dengan tarif pajak yang kompetitif. Kompetisi pajak juga dapat meningkatkan daya tarik investasi daerah, memperluas basis pajak, menciptakan lapangan kerja, serta

mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kompetisi pajak berpotensi mendorong inovasi kebijakan fiskal. Pemerintah daerah tidak hanya bersaing melalui penurunan tarif pajak, tetapi juga melalui perbaikan iklim usaha, penyederhanaan perizinan, dan peningkatan kualitas infrastruktur. Dalam konteks ini, kompetisi pajak dapat menciptakan *healthy competition* yang mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wulandari & Wulandari, 2024).

Kompetisi pajak juga memiliki potensi dampak negatif yaitu persaingan yang terlalu agresif dapat mendorong pemerintah daerah untuk menurunkan beban pajak atau memberikan berbagai insentif fiskal secara berlebihan demi menarik investasi. Kondisi ini dikenal sebagai *race to the bottom*, yaitu situasi ketika pemerintah daerah saling bersaing menurunkan pajak sehingga berpotensi mengurangi penerimaan daerah (Chelomitha *et al.*, 2023). Apabila penerimaan pajak menurun secara signifikan, kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, menyediakan infrastruktur, serta memberikan pelayanan publik dapat terganggu. Selain itu, kompetisi pajak yang tidak seimbang juga berpotensi memperlebar kesenjangan antar daerah karena wilayah yang memiliki kapasitas ekonomi dan fiskal lebih kuat akan lebih mudah menarik investasi dibandingkan daerah yang memiliki sumber daya ekonomi terbatas (Risthi *et al.*, 2024).



Gambar 1. 1 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau Tahun 2024

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2022)

Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian nasional dengan kontribusi 57,02% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022). Pulau ini menjadi lokasi utama kegiatan industri manufaktur, perdagangan, jasa, serta investasi karena memiliki infrastruktur yang relatif maju, sumber daya manusia yang melimpah, dan pasar yang besar. Kepadatan aktivitas ekonomi tersebut menjadikan Pulau Jawa sebagai arena persaingan yang ketat antar pemerintah daerah dalam menarik investasi dan kegiatan usaha. Setiap kabupaten dan kota di Pulau Jawa berupaya meningkatkan daya tarik ekonominya melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan menyesuaikan tarif pajak daerah agar lebih kompetitif dibandingkan daerah lain di sekitarnya. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan hak untuk menentukan jenis serta besaran tarif pajak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing. Karakteristik tersebut menjadikan Pulau Jawa sebagai wilayah yang relevan untuk mengkaji kompetisi pajak antar pemerintah daerah (Thoriq Maulana *et al.*, 2015). Persaingan kebijakan fiskal ini mencerminkan

dinamika ekonomi Pulau Jawa yang sangat kompetitif, tetapi juga menimbulkan tantangan baru bagi tata kelola keuangan daerah (Wang & Ogawa, 2017). Perlu memahami bagaimana kompetisi pajak daerah terbentuk dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja ekonomi daerah di Pulau Jawa sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara daya saing investasi dan keberlanjutan fiskal daerah.

Pulau Jawa merupakan wilayah yang relevan untuk mengkaji fenomena tersebut karena memiliki tingkat aktivitas ekonomi, kepadatan penduduk, dan keterkaitan antarwilayah yang tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Mobilitas modal, tenaga kerja, dan aktivitas ekonomi yang relatif tinggi memungkinkan kebijakan fiskal suatu daerah memengaruhi daerah lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah kompetisi pajak benar-benar terjadi antar pemerintah daerah di Pulau Jawa (Wilson, J.D. and Wildasin, 2015). Penelitian terhadap adanya kompetisi pajak menjadi penting karena hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pola interaksi fiskal antar daerah serta menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan dan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan (Ganap *et al.*, 2026).

Penerimaan pajak daerah tidak hanya dipengaruhi oleh adanya interaksi spasial antarpemerintah daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi yang mencerminkan kapasitas fiskal dan struktur perekonomian suatu daerah. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi penerimaan pajak daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa sehingga menjadi indikator utama tingkat aktivitas ekonomi. Semakin

tinggi PDRB suatu daerah, semakin besar pula aktivitas produksi, perdagangan, dan konsumsi yang terjadi sehingga potensi penerimaan pajak daerah juga cenderung meningkat. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat PDRB lebih tinggi diperkirakan mampu menghimpun penerimaan pajak daerah yang lebih besar dibandingkan daerah dengan tingkat PDRB yang lebih rendah (Sari *et al.*, 2026). Selain PDRB, jumlah penduduk juga diduga memengaruhi penerimaan pajak daerah. Jumlah penduduk yang besar mencerminkan besarnya potensi wajib pajak sekaligus tingginya permintaan terhadap barang dan jasa yang menjadi objek pajak daerah. Peningkatan jumlah penduduk umumnya diikuti oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, seperti konsumsi, perdagangan, penggunaan jasa, serta kepemilikan aset yang dapat memperluas basis pemungutan pajak daerah. Namun, besarnya jumlah penduduk tidak selalu diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak apabila kualitas sumber daya manusia dan tingkat pendapatan masyarakat masih rendah. Pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah masih perlu dibuktikan secara empiris (Denada *et al.*, 2025).

Faktor lain yang diperkirakan memengaruhi penerimaan pajak daerah adalah pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan merupakan bentuk investasi pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur, sarana publik, dan fasilitas pelayanan masyarakat yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, menarik investasi, serta mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memperluas objek pajak daerah dan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pengeluaran pembangunan diduga

memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah (Anggraini *et al.*, 2026). Selain ketiga variabel tersebut, struktur perekonomian daerah juga diperkirakan memengaruhi kemampuan daerah dalam menghasilkan penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan rasio sektor ekonomi produktif terhadap total PDRB sebagai indikator struktur perekonomian daerah. Rasio tersebut menunjukkan besarnya kontribusi sektor-sektor produktif, seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa, terhadap perekonomian daerah. Semakin besar kontribusi sektor-sektor produktif, semakin tinggi aktivitas ekonomi yang berpotensi menjadi sumber penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki proporsi sektor ekonomi produktif lebih besar diperkirakan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah (Nurhayati, 2017).

Permasalahan dalam penelitian ini berawal dari adanya perbedaan penerimaan pajak daerah antar kabupaten/kota di Pulau Jawa yang menunjukkan variasi kapasitas fiskal dan potensi ekonomi masing-masing daerah. Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola kebijakan perpajakan daerah. Kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan interaksi kebijakan antar daerah, terutama pada wilayah yang memiliki keterkaitan ekonomi dan berbatasan secara geografis (Muzdalifah & Qibthiyah, 2023). Belum banyak penelitian empiris yang menguji apakah kebijakan perpajakan suatu daerah di Pulau Jawa dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan daerah tetangganya atau lebih dipengaruhi oleh karakteristik internal masing-masing daerah. Kondisi ini

menjadi penting karena apabila interaksi tersebut benar terjadi, maka persaingan kebijakan pajak dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menarik investasi, serta menjaga keberlanjutan kapasitas fiskalnya. Sebaliknya, apabila tidak terdapat interaksi antardaerah, maka kebijakan perpajakan lebih ditentukan oleh kondisi ekonomi local (Enceng *et al.*, 2023). penelitian mengenai kompetisi pajak antar pemerintah daerah di Indonesia, khususnya pada tingkat kabupaten/kota di Pulau Jawa setelah implementasi UU HKPD, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menguji secara empiris keberadaan kompetisi pajak antar pemerintah daerah menggunakan pendekatan ekonometrika spasial sehingga dapat memberikan bukti mengenai pola interaksi kebijakan perpajakan antarwilayah serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih terkoordinasi (Iskandar *et al.*, 2021).

Isu mengenai desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah telah banyak diteliti, kajian yang secara spesifik menganalisis kompetisi pajak antar pemerintah daerah di Indonesia, khususnya pada tingkat kabupaten/kota di Pulau Jawa, masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada hubungan antara pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas pemungutan pajak, dan pertumbuhan ekonomi tanpa menguji adanya interaksi strategis kebijakan perpajakan antarwilayah. Penelitian oleh Huda *et al.*, (2025) dan Samudro (2024) lebih menitikberatkan pada pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi maupun efektivitas penerimaan pajak, sehingga belum menjelaskan apakah kebijakan perpajakan suatu daerah dipengaruhi oleh kebijakan daerah tetangganya. Selain itu, penelitian

terdahulu umumnya menggunakan unit analisis pada tingkat provinsi serta menerapkan metode regresi linier atau regresi data panel konvensional yang belum mampu menangkap adanya ketergantungan spasial antarwilayah. Padahal, secara teoritis kompetisi pajak merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh kedekatan geografis dan interaksi antar daerah. Di samping itu, penelitian mengenai kompetisi pajak setelah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis kompetisi pajak antar kabupaten/kota di Pulau Jawa menggunakan pendekatan ekonometrika spasial, sehingga diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai keberadaan interaksi kebijakan perpajakan antar daerah setelah implementasi UU HKPD (Cassette & Paty, 2008).

Penelitian mengenai kompetisi pajak antar pemerintah daerah di Pulau Jawa menjadi penting untuk dilakukan karena fenomena ini berkaitan erat dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menarik investasi, serta menjaga keberlanjutan kapasitas fiskal di era desentralisasi. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menetapkan kebijakan perpajakan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), belum banyak bukti empiris yang menunjukkan apakah kebijakan perpajakan suatu daerah dipengaruhi oleh kebijakan daerah tetangganya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis keberadaan kompetisi pajak antar kabupaten/kota di

Pulau Jawa menggunakan pendekatan ekonometrika spasial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pola interaksi kebijakan perpajakan antar daerah sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah tanpa mengurangi kapasitas penerimaan pajak. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan unit analisis kabupaten/kota di Pulau Jawa, periode pengamatan setelah implementasi UU HKPD, serta penerapan *Spatial Durbin Model (SDM)* untuk mengidentifikasi interaksi spasial dalam kompetisi pajak antardaerah.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang serta isu yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat kompetisi pajak antar pemerintah daerah di Pulau Jawa yang ditunjukkan oleh adanya interaksi spasial dalam penerimaan pajak daerah?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan, dan rasio sektor ekonomi produktif terhadap penerimaan pajak daerah di Pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh langsung (*direct effect*) dan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dari faktor-faktor ekonomi daerah terhadap penerimaan pajak daerah di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji apakah terdapat kompetisi pajak antar pemerintah daerah di Pulau Jawa melalui pendekatan panel data spasial.
2. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan, dan rasio sektor ekonomi modern terhadap penerimaan pajak daerah di Pulau Jawa.
3. Menganalisis pengaruh spasial, baik secara langsung (*direct effect*) maupun tidak langsung (*indirect effect*) dari faktor-faktor ekonomi daerah terhadap penerimaan pajak daerah di Pulau Jawa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi publik dan keuangan daerah, khususnya melalui penguatan pemahaman teoritis mengenai dinamika kompetisi pajak antar pemerintah daerah dan implikasinya terhadap tata kelola fiskal, khususnya melalui :

1. Menambah pengetahuan di bidang ekonomi regional, keuangan daerah, dan ekonometrika spasial, khususnya mengenai kompetisi pajak antar pemerintah daerah.
2. Memperkaya kajian empiris mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan,

dan rasio sektor ekonomi produktif terhadap penerimaan pajak daerah di Pulau Jawa.

3. Memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh spasial, baik secara langsung (direct effect) maupun tidak langsung (indirect effect), dalam penerimaan pajak daerah.
4. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kompetisi pajak daerah maupun analisis panel data spasial.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan memperhatikan kondisi ekonomi daerah serta keterkaitan dengan wilayah sekitarnya.
2. Bagi pemerintah pusat, hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan fiskal dan desentralisasi yang mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.
3. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian mengenai kompetisi pajak, keuangan daerah, dan penerapan model ekonometrika spasial.
4. Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pembangunan ekonomi daerah dalam

meningkatkan penerimaan pajak yang pada akhirnya mendukung penyediaan layanan publik dan pembangunan daerah.